

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Empiris

Penelitian Maulana (2020) yang berjudul ekualisasi laporan keuangan dengan surat pemberitahuan (SPT) PPN sebagai dasar penyusunan surat pemberitahuan (SPT) tahunan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ekualisasi Laporan Keuangan tersebut terhadap SPT PPN sebagai dasar penyusunan SPT Tahunan.

Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan selisih jumlah antara penjualan menurut Laporan Keuangan dengan jumlah penjualan pada SPT PPN sebesar Rp 645.659.200,- Setelah dilakukan penelusuran diketahui bahwa pada bulan Desember ada penerimaan uang muka yang harus di terbitkan faktur pajaknya sedangkan pada Laporan Keuangan penerimaan tersebut diakui sebagai penjualan tahun berikutnya.

Penelitian Jati (2015) yang berjudul pengaruh self assessment system, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak pada penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Badung Utara.

Hasil dari penelitian ini adalah diketahui bahwa self assessment system, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh pada penerimaan PPN.

Penelitian Geruh (2013) yang berjudul penerapan akuntansi terhadap pajak pertambahan nilai pada pengusaha kena pajak penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan UU Nomor. 42 tahun 2009 PPN dan PPnBM terhadap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha menghasilkan Barang Kena Pajak.

Hasil dari penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak disegala bidang menjual produk yang merupakan Barang Kena Pajak. Sebagai Pengusaha kena pajak PT Tiga Karya Wenang wajib melaksanakan penerapan PPN sesuai dengan Undang-Undang. Dalam penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada perusahaan tersebut sudah sesuai dengan UU Nomor. 42 tahun 2009 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM.

Penelitian Elim & Dumais (2015) yang berjudul analisis penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) pada CV. Alfa Perkasa Manado penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Alfa Perkasa Manado sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan CV. Alfa Perkasa Manado secara keseluruhan telah melakukan pencatatan dan pelaporan akuntansi PPN sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 dan PSAK No.1. Sebaiknya pimpinan CV. Alfa Perkasa Manado melakukan pelaporan neraca dibuat sesuai dengan PSAK dan UU No.42 Tahun 2009

Penelitian Firmansyah et al. (2016) yang berjudul analisis penerapan perhitungan pajak pertambahan nilai dan pelaporannya pada CV. Multi Karya Teknik (berbasis e-faktur) di Sidoarjo penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana penerapan perhitungan PPN dan pelaporannya (berbasis e-Faktur) yang merupakan sistem administrasi terbaru.

Hasil dari penelitian ini adalah CV. Multi Karya Teknik dalam menerapkan PPN telah sesuai dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009, namun dalam penggunaan sistem administrasi e-Faktur untuk menerbitkan Faktur Pajak dan juga perhitungan masa PPN masih harus ditingkatkan lagi, karena sistem ini berbasis online maka untuk merevisi kesalahan akan sulit dilakukan, peningkatan mutu karyawan juga sebaiknya dilakukan oleh CV. Multi Karya Teknik agar terhindar dari kesalahan yang menyebabkan dikenakannya sanksi atas kesalahan tersebut.

2.2. Tinjauan Teoritis

2.2.1. Pengertian Akuntansi dan Pajak Menurut Para Ahli

Pengertian akuntansi menurut Priantara, (2012:408) Akuntansi adalah proses pengidentifikasian data keuangan, memproses pengolahan dan penganalisisan data yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan. Sedangkan menurut Soemarso (2009:14) pengertian akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi penting sehingga memungkinkan adanya pelaksanaan dan penilaian jalannya perusahaan secara efisien. Sama halnya dengan menurut Weygandt, Jerry J (2013:5) yang menyatakan “*Accounting is an information system that indentifies, record, and communicates the economic events of an organizations to interested users*”.

Definisi ini mengandung beberapa pengertian, yaitu:

- bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari pengidentifikasian, pencatatan dan pengkomunikasikan kejadian-kejadian ekonomi.
- Bahwa informasi tentang kejadian ekonomi suatu organisasi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Pengertian pajak menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Rifhi Siddiq, menyebutkan bahwa pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung.
3. Soeparman Soemahamidjaja menyatakan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kotraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
4. P.J.A. Adriani berpendapat bahwa pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Adapun pengertian pajak itu sendiri menurut Undang-Undang No.28 tahun 2007 pada Pasal 1 ayat 1 menyebutkan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.2. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Ratnawati & Hernawati (2015:269) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dalam negeri. Sedangkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pabrikan kepada siapapun pada waktu impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh Importir. Pajak pertambahan nilai yang dibayar pada saat Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak disebut Pajak Masukan. Apabila Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut dijual, maka Pengusaha Kena Pajak akan memungut pajak dari pembeli, dan pajak yang dipungut itu disebut Pajak Keluaran.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan. Apabila Pajak Keluaran lebih kecil dibandingkan dengan Pajak Masukan, maka kelebihanannya dapat dikompensasi pada masa pajak berikutnya atau direstitusi jika selisih lebih itu terjadi pada bulan terakhir tahun pajak. Sebaliknya jika Pajak Keluaran lebih besar dibandingkan Pajak Masukan, maka selisih kurang tersebut harus disetor ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

2.2.3. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Dasar hukum pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PPnBM. Untuk melengkapi kekurangan pada UU PPN sebelumnya. Undang-undang ini bertujuan memberikan keadilan hukum dan keamanan bagi negara dan masyarakat dengan sistem perpajakan yang jauh lebih sederhana.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada klater perpajakan.

4. PP 41 Tahun 2013 (berlaku sejak 23 Mei 2013) tentang BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM.
 - ❖ PP ini mencabut Pasal 2 dan 3 dari PP 145 Tahun 2000 dan PP 12 Tahun 2006 tentang kelompok BKP yang tergolong mewah yang dikenakan PPnBM.
5. KEP-229/PJ/2003 tentang tatacara pemberian dan penatausahaan pembebasan serta pengembalian PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor (SKB PPnBM), berlaku mulai 13 Agustus 2003.
6. Peraturan Pemerintah Lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2.2.3.1. Terminologi yang digunakan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah

Ratnawati & Hernawati (2015:279) Penjelasan istilah-istilah yang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menurut Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 18 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.
2. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.
3. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
4. Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak.
5. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

6. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
7. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak.
8. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
9. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean kedalam Daerah Pabean.
10. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
11. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan Barang Kena Pajak Berwujud dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.
12. Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar-menukar barang, tanpa mengubah bentuk dan/atau sifatnya.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
15. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
16. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau

mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.

17. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
18. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
20. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini.
21. Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut.
22. Penerima Jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.
23. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

24. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.
25. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.
26. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
27. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.
28. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean di luar Daerah Pabean.
29. Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak keluar Daerah Pabean.

2.2.4. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Ratnawati & Hernawati (2015:282) Subjek Pajak Pertambahan Nilai seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 adalah :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang (pabrikasi), mengimpor barang (importir), mengekspor barang (eksportir), melakukan usaha perdagangan (distributor/penyalur utama/agen tunggal/pedagang besar/grosir/pedagang eceran), atau memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean, yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang dikenakan berdasarkan UU ini, tidak termasuk

Pengusaha Kecil, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha tersebut dikatakan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto atau penerima bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Sedangkan yang termasuk Pengusaha Kecil adalah pengusaha dengan batasan peredaran bruto dan atau penerima bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Namun demikian, pengusaha kecil tersebut dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PM.PKP).

2. Pengusaha Yang Memilih Menjadi PKP (PM.PKP)

Pengusaha kecil diperkenankan untuk memilih dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, yang disebut dengan PM.PKP. Pengusaha Yang Memilih Menjadi PKP (PM.PKP) adalah pengusaha yang tidak termasuk ruang lingkup pengenaan pajak tetapi menyatakan memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, yaitu :

- a) Eksportir
- b) Pedagang yang menjual Barang Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak.

Apabila Pengusaha Kecil telah memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak (PM.PKP), maka pengusaha tersebut wajib melaksanakan semua kewajiban seperti halnya Pengusaha Kena Pajak.

3. Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean merupakan salah satu kegiatan yang dikenakan pajak. Oleh karena itu, siapa saja baik Orang Pribadi maupun Badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean merupakan Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

4. Orang Pribadi atau Badan yang Melakukan Pembangunan Rumahnya Sendiri Dengan Persyaratan Tertentu.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 554/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000, Orang Pribadi atau Badan, baik ber-NPWP maupun tidak ber-NPWP yang membangun sendiri tempat tinggal atau tempat usaha yang bersifat

permanent dengan luas bangunan 400 m² atau lebih merupakan Subjek Pajak PPN. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk kegiatan membangun rumah sendiri yang merupakan Subjek Pajak PPN adalah sebagai berikut :

- a) Pembangunan tersebut dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi, yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain.
- b) Peruntukan bangunan tersebut adalah untuk tempat tinggal atau tempat usaha.
- c) Luas bangunan minimal 400 m².
- d) Bangunan bersifat permanen.
- e) Tidak dibangun dalam lingkungan real estate.

2.2.5. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Ratnawati & Hernawati (2015:283) Objek Pajak Pertambahan Nilai adalah “Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.” Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan oleh Pengusaha kepada pihak manapun terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penyerahan barang dapat dikenakan pajak apabila memenuhi syarat-syarat berikut :
 - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak.
 - b. Barang tidak berwujud yang dikenakan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud.
 - c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
 - d. Penyerahan dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan Pengusaha yang bersangkutan.
2. Impor Barang Kena Pajak

Impor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh siapapun terutang Pajak Pertambahan Nilai. Pemungutan dilakukan oleh Bendaharawan Direktorat Jendral Bea dan Cukai, bersamaan dengan pemungutan Bea Masuk, Pajak Penghasilan

Pasal 22 Impor dan PPnBM Impor apabila barang yang diimpor termasuk Barang Mewah.

3. Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha.

Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak, termasuk Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk kepentingan sendiri atau Jasa Kena Pajak yang diberika secara cuma-cuma. Penyerahan jasa dapat dikenakan pajak apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Jasa yang diserahkan merupakan jasa kena pajak.
 - b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
 - c. Penyerahan dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan Pengusaha yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

Untuk memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor Barang Kena Pajak, maka atas Barang Kena Pajak tidak berwujud (misalnya: Hak Paten, Hak Oktroi, Hak Cipta, dan Merk Dagang) yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun didalam Daerah Pabean juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Contoh, PT. Tirta Medical yang memproduksi dan menjual obat yang berkedudukan di Surabaya memperoleh hak untuk menggunakan merek obat dari XYZ Corporation yang berkedudukan di Inggris, atas pemanfaatan hak tersebut, PT. Tirta Medical membayar Royalty sebesar US \$100.000,00. Pembayaran Royalty karena pemanfaatan merek tersebut oleh PT. Tirta Medical di dalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai.

5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Misalnya, PT. ASIA DIRGANTARA adalah Pengusaha Kena Pajak yang berkedudukan di Jakarta, telah memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Oxford Limited yang berkedudukan di Singapore. Atas pemanfaatan jasa tersebut, PT. ASIA DIRGANTARA membayar fee sebesar US \$25.000,00. Pembayaran fee atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai.

6. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha yang melakukan kegiatan Penyerahan Barang Kena Pajak dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Pengusaha yang dimaksud adalah Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun, dengan tujuan untuk menggairahkan ekspor, maka atas ekspor BKP dikenakan tarif 0% sehingga berapapun yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak tidak mempengaruhi besarnya PPN.

7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan usaha atas pekerjaan oleh orang pribadi atau badan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 16C, kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan yang memenuhi persyaratan tertentu dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

8. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan. Dengan demikian, apabila penyerahan aktiva dimana PPN yang dibayar pada saat perolehannya tidak dapat dikreditkan, maka tidak terutang PPN. Misalnya, PT. ASYIFA menjual sebuah Mobil Box untuk keperluan angkutan barang dengan harga Rp 100 juta. Mobil Box tersebut dibeli 3 tahun yang lalu dengan harga Rp 190 juta dan Pajak Masukan yang dibayar telah di kreditkan pada tahun pembelian. Maka atas penjualan Mobil Box (mobil bekas) tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 juta.

2.2.5.1. Penyerahan Barang Kena Pajak dan Bukan Penyerahan Barang Kena Pajak

Yang dimaksud penyerahan barang kena pajak menurut ketentuan pasal 1A Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian.
- b. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing.

- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.
- d. Pemakaian sendiri dan atau pemberian Cuma-Cuma atas Barang Kena Pajak
- e. Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atau perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan.
- f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang.
- g. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.

Sedangkan yang tidak termasuk penyerahan Barang Kena Pajak menurut pasal 1A ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 adalah :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang dalam hal Pengusaha Kena Pajak memperoleh izin pemusatan tempat pajak terutang.

2.2.5.2. Barang dan Jasa yang tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

2.2.5.2.1. Jenis Barang yang tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai menurut UU No.42 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi : minyak mentah (*crude oil*), gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara sebelum diproses menjadi briket batubara, bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel dan bijih perak, serta bijih bauksit.
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak meliputi : beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.
3. Makanan dan minuman yang disajikan dihotel, restoran, rumah makan yang dikonsumsi ditempat maupun tidak, tidak termasuk makanan dan minuman yang oleh usaha jasa boga atau catering.
4. Uang emas batangan, dan surat-surat berharga

2.2.5.2.2. Jenis Jasa yang tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

Jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai menurut UU No.42 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Jasa dibidang pelayanan kesehatan medis, meliputi :
 - a. Jasa dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi
 - b. Jasa dokter hewan
 - c. Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi
 - d. Jasa kebidanan dan dukun bayi
 - e. Jasa paramedic dan perawat
 - f. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, labolatorium kesehatan, dan sanatorium.
2. Jasa di bidang pelayanan-pelayanan sosial, meliputi :
 - a. Jasa pelayanan Panti Asuhan dan Panti Jompo.
 - b. Jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial.
 - c. Jasa pemberian pertolongan kepada kecelakaan.
 - d. Jasa Lembaga Rehabilitasi kecuali bersifat komersial.
 - e. Jasa pemakaman termasuk crematorium.
 - f. Jasa dibidang olahraga kecuali bersifat komersial.
3. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangkko
4. Jasa di bidang perbankan, asuransi dan sewa guna usaha dengan hak opsi
 - a. Jasa perbankan sesuai dengan ketentuan sebagai diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian) serta anjak piutang.
 - b. Jasa asuransi, tidak termasuk broker asuransi.
 - c. Jasa sewa guna usaha dengan hak opsi.
5. Jasa di bidang keagamaan, meliputi :
 - a. Jasa pelayanan rumah sakit
 - b. Jasa pemberian khotbah atau dakwah
 - c. Jasa lainnya dibidang keagamaan

6. Jasa dibidang pendidikan, meliputi :
 - a. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan professional.
 - b. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus-kursus.
7. Jasa dibidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan, termasuk jasa dibidang kesenian yang tidak bersifat komersial seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma.
8. Jasa dibidang penyiaran yang bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh Instansi Pemerintahan atau swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
9. Jasa dibidang angkutan umum di darat dan di air, meliputi jasa angkutan umum di darat, di air, di danau, dan di sungai yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta.
10. Jasa dibidang tenaga kerja, meliputi : jasa tenaga kerja, jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyediaan tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut, dan jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.
11. Jasa dibidang perhotelan, meliputi : jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap dan jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen dan hostel.
12. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pemberian Izin Mendirikan Bangunan, Izin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, pembuatan Kartu Tanda Penduduk.

2.2.6. Dasar Pengenaan Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak (PPN dan PPnBM) yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Yang menjadi DPP adalah :

1. Harga jual
2. Nilai penggantian
3. Nilai import
4. Nilai ekspor
5. Nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Penerapan DPP diatur dalam berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang sebagaimana berikut :

1. Dalam penyerahan atau penjualan BKP, yang menjadi DPP adalah jumlah harga jual.
2. Dalam hal penyerahan JKP, yang menjadi DPP adalah penggantian.
3. Dalam hal import, yang menjadi DPP adalah nilai import.
4. Dalam hal ekspor, yang menjadi DPP adalah nilai ekspor.
5. Atas kegiatan membangun sendiri bangunan permanent berluas 400 m² atau lebih, yang dilakukan pribadi atau badan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, DPP-nya adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membangun (tidak termasuk harga perolehan tanah).
6. Dalam hal pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean, DPP-nya adalah sebesar jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan BKP atau JKP tersebut.
7. Dalam hal pemakaian sendiri maupun pemberian cuma-cuma, DPP-nya adalah harga jual dikurangi laba kotor.
8. Dalam hal penyerahan media rekaman suara atau gambar, DPP-nya adalah perkiraan harga jual rata-rata.
9. Dalam hal penyerahan film cerita, DPP-nya adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.
10. Untuk persediaan BKP maupun aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, DPP-nya adalah harga pasar wajar.

11. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau pariwisata maupun jasa pengiriman paket, DPP-nya adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
12. Untuk penyerahan kendaraan bermotor bekas, DPP-nya adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
13. Untuk penyerahan jasa anjak piutang, DPP-nya adalah 5% (lima persen) dari jumlah seluruh imbalan.
14. Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran dapat memilih menggunakan mekanisme kredit pajak atau menggunakan Nilai Lain sebagai DPP. Apabila menggunakan Nilai Lain sebagai DPP, DPP-nya adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh penyerahan barang dagang.

2.2.7. Tarif

1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen). Sedangkan tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0% (nol persen). Pengenaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, tetapi Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, dengan Peraturan Pemerintah tarif PPN dapat diubah serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal.

2) Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dengan Peraturan Pemerintah, dapat ditetapkan dalam beberapa pengelompokan tarif, yaitu tarif paling rendah 10% (sepuluh persen) dan tarif paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Tarif PPnBM yang berlaku saat ini adalah 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, dan 75%.

- 1) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 10% (sepuluh persen) adalah :

- a. Kelompok kepala susu atau susu yang diasamkan/diragi, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya atau tidak, diberi aroma atau tidak, diberi rasa atau tidak, mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian, kokoaa atau tidak, *yogurt, kephir, whey*, keju, mentega, atau lemak atau minyak yang diperoleh dari susu, yang dibotolkan/dikemas.
 - b. Kelompok air buah dan air sayuran, yang belum meragi dan tidak mengandung alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, mengandung aroma maupun tidak, yang dibotol/dikemas.
 - c. Kelompok minuman yang tidak mengandung alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, yang dibotolkan/dikemas, serta air soda yang dibotolkan/dikemas.
 - d. Kelompok produk kecantikan untuk pemeliharaan kulit, tangan, kaki, dan rambut, serta preparat rias lainnya, yang dibotolkan/dikemas.
 - e. Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan pesawat penerima siaran televisive.
 - f. Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga.
 - g. Kelompok mesin pengatur suhu udara
 - h. Kelompok alat perekam atau reproduksi gambar, pesawat penerima siaran radio.
 - i. Kelompok alat fotografi, alat sinemotografi, dan perlengkapannya.
- 2) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 20% (dua puluh persen), adalah :
- a. Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, *town house*, dan sejenisnya.
 - b. Kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin setrika, mesin pencuci piring, mesin pengering, pesawat elektromagnetik, dan instrument music.
 - c. Kelompok wangi-wangian.
 - d. Kelompok permadani tertentu selain yang terbuat dari serabut kelapa (*coir*), sutera, atau wool atau bulu hewan halus.
- 3) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 30% (tiga puluh persen), adalah :

- a. Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum.
 - b. Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga, selain yang disebut dalam kelompok tarif 10% (sepuluh persen).
- 4) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 40% (empat puluh persen), adalah :
- a. Kelompok minuman yang mengandung alkohol.
 - b. Kelompok barang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan.
 - c. Kelompok permadani yang terbuat dari sutera atau wool.
 - d. Kelompok barang kaca dari Kristal timah hitam dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu.
 - e. Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia atau campuran dari padanya.
 - f. Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, selain yang disebutkan dalam kelompok tarif 30%, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum.
 - g. Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak.
 - h. Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara.
 - i. Kelompok jenis alas kaki.
 - j. Kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor.
 - k. Kelompok barang-barang yang terbuat dari porselin, tanah, tanah lempung cina atau keramik.
 - l. Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu, selain batu jalan dan batu tepi jalan.
- 5) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tariff 50% (lima puluh persen), adalah :

- a. Kelompok permadani yang terbuat dari bulu hewan halus.
 - b. Kelompok pesawat udara, selain yang dimaksud dalam kelompok tarif 40% kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga.
 - c. Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga selain yang disebutkan dalam kelompok tarif 10% dan kelompok tarif 30%.
 - d. Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara.
- 6) Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 75% (tujuh puluh lima persen), adalah :
- a. Kelompok minuman yang mengandung alkohol selain yang disebutkan dalam kelompok tarif 40%.
 - b. Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia atau mutiara atau campuran dari padanya.
 - c. Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum.
- Untuk ekspor BKP Yang Tergolong Mewah (BKPTM), dikenakan tarif 0% (nol persen). PPnBM yang telah dibayar atas perolehan BKPBM yang diekspor dapat diminta kembali (restitusi).

2.2.8. Cara Menghitung PPN & PPnBM

1. Cara menghitung PPN adalah sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

2. Cara menghitung PPnBM adalah sebagai berikut :

$$\text{PPnBM} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

2.2.9. Mekanisme Kredit Pajak

Pembeli BKP, Penerima JKP, Pengimpor BKP, pihak yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak memanfaatkan JKP dari Daerah Pabean wajib membayar PPN dan berhak menerima bukti pungutan pajak. PPN yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli BKP, atau penerima JKP, atau pengimpor BKP, atau pihak yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, pihak yang memanfaatkan JKP dari luar Daerah Pabean yang berstatus PKP. Pajak masukan yang wajib dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat di kreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan. Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan atau JKP dikreditkan dengan Pajak Keluaran ditempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan oleh PKP ke Kas Negara. Sedangkan apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluarannya, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya.

2.2.10. Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan

Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran. Akan tetapi tidak semua Pajak Masukan dapat dikreditkan. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk :

1. Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
2. Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.

3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, *jeep*, *station wagon*, van dan kombi, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
5. Perolehan BKP atau JKP yang bukti pungutan pajaknya berupa Faktur Pajak Sederhana
6. Perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) UU PPN
7. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) UU PPN.
8. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
9. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
10. Berkenaan dengan :
 - a. Penyerahan kendaraan bermotor bekas.
 - b. Penyerahan jasa yang dilakukan oleh Pengusaha biro perjalanan atau biro pariwisata.
 - c. Jasa pengiriman paket.
 - d. Jasa anjak piutang.
 - e. Kegiatan membangun sendiri.

(Pajak Masukan berkenaan dengan kegiatan no.10 tidak dapat dikreditkan karena dalam Nilai Lain telah diperhitungkan Pajak Masukan atas perolehan BKP dan atau JKP dalam rangka usaha tersebut).

2.2.11. Saat Terutang Pajak

Pajak terutang pada saat :

1. Penyerahan BKP dan atau JKP.
2. Impor BKP.
3. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

4. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah di dalam Daerah Pabean.
5. Ekspor BKP.
6. Pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.

2.2.12. Tempat Terutang Pajak

1. Untuk penyerahan BKP/JKP :

- a. Tempat tinggal.
- b. Tempat kedudukan.
- c. Tempat kegiatan usaha.

Jika mempunyai lebih dari satu tempat usaha, atas permohonan Pengusaha Kena Pajak dapat ditetapkan salah satu tempat usaha sebagai tempat terutang. Yang menentukan adalah tempat administrasi penjualan.

2. Untuk impor, ditempat BKP dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.
3. Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar Daerah Pabean, ditempat orang pribadi atau badan tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak.
4. Untuk kegiatan membangun sendiri oleh PKP yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya atau oleh bukan PKP, ditempat bangunan tersebut didirikan.
5. Tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

2.2.13. Faktor Pajak

2.2.13.1 Pengertian Faktor Pajak

Faktor Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Bea dan Cukai. Setiap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP wajib membuat Faktor Pajak. Untuk setiap penyerahan BKP atau JKP harus dibuat sekurang-kurangnya satu perangkat Faktor Pajak yang terdiri dari 2 (dua) lembar :

- a. Lembar ke-1
Untuk Pembeli atau penerima jasa sebagai bukti Pajak Masukan.
- b. Lembar ke-2
Untuk Pengusaha Kena Pajak sebagai bukti Pajak Keluaran.

2.2.13.2. Macam-macam Faktur Pajak

Faktur Pajak dapat berupa :

a. Faktur Pajak Standar

Dalam Faktur Pajak Standar harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat :

1. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP dan atau JKP.
2. Nama, alamat, NPWP pembeli BKP atau penerima JKP.
3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga.
4. PPN dipungut.
5. PPnBM dipungut.
6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
7. Nama, Jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun materiil. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar, dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani. Namun untuk pengisian keterangan mengenai PPnBM hanya diisi apabila atas penyerahan BKP terutang PPnBM. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan seperti tersebut diatas dapat mengakibatkan PPN yang tercantum didalamnya tidak dapat dikreditkan. Faktur Penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan tersebut diatas dapat juga dianggap sebagai Faktur Pajak Standar.

Pembuatan Faktur Pajak Standar.

1. Dalam hal pembayaran diterima setelah bulan penyerahan BKP dan atau penyerahan keseluruhan JKP, harus dibuat **paling lambat pada akhir bulan berikutnya** setelah bulan penyerahan BKP dan atau penyerahan keseluruhan JKP, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya maka Faktur

Pajak Standar harus dibuat paling lambat pada saat penerimaan pembayaran.

2. Dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau sebelum penyerahan JKP, harus dibuat **paling lambat pada saat penerimaan pembayaran.**
3. Dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan, harus dibuat **paling lambat pada saat penerimaan pembayaran termin.**
4. Dalam hal penyerahan BKP atau JKP kepada Pemungutan PPN, harus dibuat **paling lambat pada saat Pengusaha Kena Pajak menyampaikan tagihan kepada Pemungut PPN.**

b. Faktor Pajak Gabungan

Untuk meringankan beban administrasi kepada Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membuat satu Faktor Pajak yang meliputi semua penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerima JKP yang sama. Faktor Pajak ini disebut Faktor Pajak Gabungan.

c. Faktor Pajak Sederhana

Faktor Pajak Sederhana juga merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat Pengusaha Kena Pajak untuk menampung kegiatan penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan tanda bukti penyerahan atau tanda bukti pembayaran sebagai Faktor Pajak Sederhana yang paling sedikit memuat :

1. Nama, alamat dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP.
2. Jenis dan kuantum.
3. Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk pajak atau besarnya pajak dicantumkan secara terpisah.
4. Tanggal pembuatan Faktor Pajak Sederhana.

Faktor Pajak Sederhana bisa berupa bon kontan, kuitansi, bukti pembayaran, dan dokumen lain yang sejenis.

d. Dokumen Tertentu yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar

Dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar paling sedikit harus memuat :

1. Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen.
2. Nama dan alamat penerima dokumen.
3. NPWP dalam hal penerima dokumen adalah sebagai Wajib Pajak dalam negeri.
4. Jumlah satuan barang apabila ada.
5. Dasar Pengenaan Pajak
6. Jumlah pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor.

2.2.13.3. Pembayaran dan Pelaporan

PPN yang terutang untuk suatu masa pajak ditentukan oleh Menteri Keuangan harus disetorkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Untuk penyetoran pajak harus menggunakan Surat Pajak yang bisa diperoleh dengan cuma-cuma di Kantor Pelayanan Pajak, dan penyetorannya di Kas Negara, Bank Persepsi, atau Giro Pos setempat.

Pelaporan Pajak dilakukan selambat-lambatnya dua puluh hari setelah berakhir masa pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa), dan Surat Pemberitahuan Masa ini merupakan laporan bulanan mengenai :

1. Pajak Masukan berdasarkan realisasi pembelian Barang Kena Pajak/realisasi penerimaan Jasa Kena Pajak.
2. Pajak Keluaran berdasarkan realisasi penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak.
3. Penyetoran Pajak atau Kompensasi.

2.2.14. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

Pasal 9(4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan: "Jika dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dipotong lebih besar dari pada pajak keluaran, selisihnya adalah kelebihan pajak yang dapat dipulihkan atau dikompensasikan pada masa pajak berikutnya". Berdasarkan ketentuan tersebut, kelebihan pengembalian yang terjadi dapat dilakukan untuk setiap masa pajak.

2.2.15. Laporan Keuangan

Menurut Sofyan Syafri Harahap dalam bukunya Analisis Kritis Laporan Keuangan (2009: 105), Laporan Keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada waktu atau periode tertentu. Adapun jenis-jenis laporan keuangan umum dikenal adalah Neraca atau Laporan Laba Rugi, atau hasil operasi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Posisi Keuangan.

2.2.16. Laporan Neraca

Neraca atau *balance sheet* disebut juga dengan laporan posisi keuangan perusahaan. Laporan ini menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan modal pada waktu tertentu. Laporan ini dapat disiapkan setiap saat dan merupakan inventarisasi situasi posisi keuangan pada saat itu. Isi dari Neraca dijelaskan sebagai berikut:

1. Aset atau Properti

Aset adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan yang berperan dalam operasional perusahaan misalnya kas, persediaan, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, dan lain-lain.

2. Kewajiban

Kewajiban adalah kewajiban ekonomi perusahaan yang diakui dan dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi. Kewajiban di sini termasuk saldo kredit yang belum dibayar yang bukan merupakan utang atau kewajiban.

3. Modal atau Ekuitas Pemilik

Ekuitas adalah hak yang tersisa atas kekayaan suatu lembaga setelah dikurangi kewajibannya. Dalam perusahaan Ekuitas adalah modal pemilik.

2.2.17. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah pengurangan besar dalam biaya produksi, biaya lain dan hilangnya pendapatan atau pendapatan operasional. elemen laporan laba rugi terdiri dari:

1. Pendapatan

Pendapatan adalah hasil penjualan barang atau jasa kepada pelanggan atau orang yang menerima jasa. Pendapatan diakui pada saat aktivitas utama yang diperlukan untuk memproduksi dan menjual barang dan jasa telah selesai.

2. Biaya

Pengeluaran adalah semua pengeluaran yang telah terkumpul dan dapat dikurangkan dari penghasilan. Biaya umumnya dibagi menjadi tiga kelompok: biaya yang terkait dengan periode, biaya yang terkait dengan periode yang tidak terkait dengan pendapatan, dan biaya yang tidak dapat dikaitkan dengan periode apa pun karena alasan praktis.

2.2.18. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

2.2.18.1. Prosedur Pencatatan Pembelian yang PPN-nya Dapat Dikreditkan maupun yang Tidak Dapat Dikreditkan.

Ditinjau dari akuntansinya pembukuan transaksi pembelian ada beberapa kemungkinan :

1. Pembelian atas barang-barang yang dapat dikreditkan PPN-nya.

Jurnal : Persediaan Barang Dagangan	Rp. XXX
PPN Masukan	Rp. XXX
Hutang Usaha	Rp. XXX

2. Pembelian atas barang-barang yang tidak dapat dikreditkan PPN-nya.

Jurnal : Pembelian	Rp. XXX
Hutang Usaha	Rp. XXX

3. Pembelian yang terdapat potongan harganya.

Jurnal : Persediaan Barang Dagangan	Rp. XXX
PPN Masukan	Rp. XXX
Potongan Pembelian	Rp. XXX
Hutang Usaha	Rp. XXX

4. Jika terjadi retur pembelian.

Jurnal : Hutang Usaha	Rp. XXX
Persediaan Barang Dagangan	Rp. XXX
Retur Pembelian	Rp. XXX
PPN Masukan	Rp. XXX

2.2.18.2. Prosedur Pencatatan Penjualan dan PPN Terutang.

Pencatatan penjualan dan PPN terutang ada beberapa kemungkinan :

1. Prosedur pencatatan penjualan untuk transaksi biasa.

Jurnal : Piutang Usaha	Rp. XXX
PPN Keluaran	Rp. XXX
Penjualan	Rp. XXX

2. Retur penjualan.

Jurnal : Retur Penjualan	Rp. XXX
PPN Keluaran	Rp. XXX
Piutang Usaha	Rp. XXX

3. Penjualan dengan uang muka.

- a. Penerimaan uang muka

Jurnal : Kas	Rp. XXX
Uang Muka Penjualan	Rp. XXX
PPN Keluaran	Rp. XXX

- b. Pelunasan seluruh sisa harga

Jurnal : Kas	Rp. XXX
Uang Muka Penjualan	Rp. XXX
Penjualan	Rp. XXX
PPN Keluaran	Rp. XXX

2.2.18.3. Saat Perhitungan Pembayaran dan Pembuatan Laporan

Pada setiap akhir bulan setiap PKP akan menghitung PPN yang terutang untuk masa pajak yang bersangkutan, kemudian akan membandingkan antara PPN Keluaran dan PPN Masukan. Kemudian mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan masa untuk masa yang bersangkutan yang berlaku sebagai laporan.

Jurnal penutup untuk menutup perkiraan PPN adalah sebagai berikut :

Jurnal : PPN Keluaran	Rp. XXX
PPN Masukan	Rp. XXX
Hutang PPN	Rp. XXX

Apabila PPN Masukan lebih besar yang berarti ada kelebihan setoran maka jurnal penutupnya sebagai berikut :

Jurnal : PPN Keluaran

Rp. XXX

Uang Muka PPN

Rp. XXX

PPN Masukan

Rp. XXX

(PPN yang lebih dibayarkan akan dikompensasikan dengan pajak masa berikutnya)

2.3. KERANGKA BERPIKIR

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

